

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latarbelakang Masalah

Internet atau *interconnection-networking* adalah suatu rangkaian jaringan komunikasi yang terhubung menggunakan standar sistem global yang menggunakan media elektronik untuk melayani pengguna di seluruh dunia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Internet sangat berpengaruh dan mengalami perkembangan secara signifikan di era saat ini. Salah satu pengguna internet terbesar di dunia adalah negara Indonesia. Menurut data yang didapat dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dan Polling Indonesia, jumlah pengguna internet di Indonesia pada tahun 2018 sebanyak 171,17 juta atau sebesar 64,8 persen dari jumlah keseluruhan penduduk Indonesia. Jumlah penduduk di Indonesia saat ini sebanyak 246,16 juta yang didapat dari data Badan Pusat Statistik (BPS). Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, total pengguna internet di Indonesia mengalami peningkatan sebesar 10,12 persen. Angka tersebut membuat Indonesia menjadi negara terbesar ke enam pengguna internet terbesar di dunia.

Akses masyarakat terhadap internet yang semakin besar menghasilkan perubahan pada pola konsumsi masyarakat dari konvensional ke *digital*. Masyarakat lebih memilih untuk membeli barang dari toko online, media sosial ataupun platform belanja online lainnya karena dinilai lebih praktis, mudah dan tidak mengeluarkan tenaga. Perubahan pola konsumsi masyarakat membuat *e-commerce* di Indonesia berkembang pesat. Hasil riset Google dan Temasek menunjukkan bahwa Indonesia memimpin nilai transaksi *e-commerce* di kawasan Asia Tenggara dengan nilai 12,2 Miliar US\$ pada tahun 2018 dan telah terjadi peningkatan sebesar enam kali lipat nilai transaksi *e-commerce* di Indonesia dari 2015 ke 2018.

Tabel 1.1
Nilai Transaksi *E-Commerce* Asia Tenggara

Negara	2015 (US\$)	2018 (US\$)	2025* (US\$)
Indonesia	1.8 Miliar	12.2 Miliar	53 Miliar
Vietnam	400 Juta	2.8 Miliar	15 Miliar
Thailand	900 Juta	3 Miliar	13 Miliar
Malaysia	1 Miliar	2 Miliar	7 Miliar
Filipina	1 Miliar	2 Miliar	7 Miliar
Singapura	1 Miliar	1.8 Miliar	5 Miliar

Sumber: Riset Google dan Temasek (2018)

Perkembangan *e-commerce* juga mempengaruhi pihak-pihak yang terlibat dalam *e-commerce* sehingga membentuk suatu lingkungan bisnis yang saling membutuhkan satu dengan yang lain. Lingkungan bisnis tersebut yaitu bisnis jasa pengiriman barang, jasa pengiriman uang, dan jasa pembuatan aplikasi dagang. Pihak-pihak tersebut saling berkoordinasi untuk menciptakan lingkungan bisnis *e-commerce* yang sehat sehingga kegiatan bertransaksi dapat berjalan lancar. Transaksi bisnis *e-commerce* yang semakin meningkat menyebabkan banyak pihak yang mulai menyadari pentingnya kebijakan dan informasi yang menyeluruh agar bisnis ini dapat tumbuh berkembang dengan baik.

Potensi *e-commerce* yang besar harus dipergunakan dengan maksimal oleh pemerintah. Salah satu metode yang digunakan pemerintah dengan menguatkan peraturan perundangan mengenai perpajakan yang berfokus pada kesetaraan perpajakan. Kesetaraan perpajakan mengacu pada penyetaraan perilaku perpajakan terhadap transaksi konvensional dan transaksi *digital* sehingga tidak ada ketimpangan yang terjadi. Jika kesetaraan perpajakan dapat tercapai, negara juga dapat meningkatkan pendapatan negara melalui pajak yang di dapat dari transaksi menggunakan *e-commerce*. Kementerian keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Pajak Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik *E-Commerce* yang berlaku mulai 1 April 2019 dan ditujukan untuk kegiatan *e-commerce* dalam daerah

kepabeanaan Indonesia. Peraturan tersebut menitikberatkan pada penyedia platform wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Namun peraturan tersebut ditarik kembali karena banyaknya informasi simpang siur yang beredar di masyarakat sehingga sampai saat ini transaksi *e-commerce* masih belum dapat dikenakan pajak secara optimal oleh pemerintah selaku otoritas perpajakan.

Tabel 1.2

Rincian APBN 2019 (Dalam Satuan Triliun Rupiah)

A. Pendapatan Negara	2.165,1
<i>I. Pendapatan Dalam Negeri</i>	<i>2.164,7</i>
1. Penerimaan Perpajakan	1.786,4
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	378,3
<i>II. Penerimaan Hibah</i>	<i>0,4</i>
B. Belanja Negara	2.461,1
<i>I. Belanja Pemerintah Pusat</i>	<i>1.634,3</i>
1. Belanja K/L	855,4
2. Belanja Non K/L	778,9
<i>II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa</i>	<i>826,8</i>
1. Transfer ke Daerah	756,8
2. Dana Desa	70,0
C. Keseimbangan Pasar	(20,1)
D. Surplus/(Defisit) Anggaran	(296,0)
<i>% Surplus/(Defisit) Anggaran terhadap PDB</i>	<i>(1,84)</i>
E. Pembiayaan Anggaran	296,0
<i>I. Pembiayaan Utang</i>	<i>359,3</i>
<i>II. Pembiayaan Investasi</i>	<i>(75,9)</i>
<i>III. Pemberian Pinjaman</i>	<i>(2,4)</i>
<i>IV. Kewajiban Penjaminan</i>	<i>0,0</i>
<i>V. Pembiayaan Lainnya</i>	<i>15,0</i>

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2019)

Pendapatan negara dapat dilihat melalui rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN 2019 mencatat bahwa pendapatan negara

Indonesia sebesar 2.165,1 triliun dimana lebih dari 80% penerimaan negara berasal dari pajak yaitu sebesar 1.786,4 triliun. Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara Indonesia. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penyempurnaan regulasi serta IT pajak senantiasa dioptimalkan dengan tetap menjaga kualitas layanan kepada masyarakat. Penerimaan pajak tersebut membuktikan pentingnya peranan perpajakan bagi perekonomian Indonesia dan merupakan sumber utama penerimaan dalam negeri. Direktorat jenderal pajak telah melakukan berbagai metode untuk memenuhi target dalam perpajakan, salah satunya dengan menerbitkan kebijakan di bidang perpajakan. Kebijakan perpajakan yang dilakukan oleh direktorat jenderal pajak dengan *Automatic Exchange of Information (AEOI)*, insentif perpajakan dan membangun kepatuhan wajib pajak. Kebijakan perpajakan yang diterbitkan masih mengalami kendala dalam penerapannya. Kendala yang dihadapi untuk memenuhi target perpajakan mulai dari para wajib pajak yang kurang patuh dalam melakukan pembayaran pajak, rumitnya administrasi dalam pembayaran pajak hingga kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pembayaran pajak. (Kementerian Keuangan, 2018).

Tabel 1.3
Penerimaan Perpajakan (Dalam Satuan Triliun Rupiah)

Tahun	Penerimaan Perpajakan
PPh	894,4
PPN	655,4
Cukai	165,5
Bea Masuk	38,9
PBB	19,1
Pajak Lainnya	8,6
Bea Keluar	4,4

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2019)

Penerimaan perpajakan sebesar 1786,4 triliun di dominasi oleh kontribusi pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN). PPh dan PPN merupakan kontribusi utama sebesar 50,1 persen dan 36,7 persen terhadap penerimaan perpajakan. Pajak pertambahan nilai sebagai salah satu kontribusi

utama dalam penerimaan pajak negara sebesar 655,4 triliun yang terdiri dari PPN dalam negeri sebesar 410,7 triliun dan PPN Impor sebesar 223,3 triliun. Kenaikan PPN didukung oleh upaya pemerintah dalam mendorong konsumsi rumah tangga. Potensi konsumsi rumah tangga diprediksi mengalami kenaikan di masa depan dengan melihat mudahnya teknologi informasi dalam memfasilitasi konsumen untuk membeli barang dan jasa secara *digital*.

Tabel 1.4

Realisasi Penerimaan PPN (Dalam Satuan Triliun Rupiah)

Tahun	Pajak Pertambahan Nilai
2014	409,2
2015	423,7
2016	412,2
2017	480,7
2018	564,7
2019	655,4

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2019)

Penerimaan PPN dari transaksi penjualan barang dan jasa dari tahun 2014 – 2019 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan kenaikan rata-rata sebesar 9,6 persen. Pada tahun 2019 penerimaan PPN sebesar 655,4 triliun, dengan angka tersebut penerimaan PPN sudah mengalami pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun penerimaan PPN dari transaksi yang terjadi di pasar e-commerce masih belum dapat dimaksimalkan sebaik mungkin karena banyak transaksi e-commerce yang belum dikenai pajak. Selain hal tersebut, dalam praktik PPN masih banyak dijumpai VAT Fraud berupa jual beli faktur pajak sehingga penerimaan PPN tidak sesuai dengan semestinya. Alasan memilih PPN sebagai objek penelitian karena fokus utama dalam transaksi *e-commerce* pada penyerahan barang dan jasa dan keunggulan *blockchain* yang dapat menelusuri setiap barang sehingga PPN dipilih untuk dapat mengetahui jumlah pajak pertambahan nilai yang telah dibayarkan atas setiap produk serta dapat mengetahui penelusuran harga produk dan pengenaan pajaknya. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya oleh Wijaya *et al* (2017) dimana meneliti mengenai

pengenaan pajak menggunakan *blockchain* dengan pemberian faktor pajak (PAKO) setelah melakukan pembayaran. Pada penelitian ini membahas mengenai sistem pembayaran dan pelaporan pajak pertambahan sejak produk dari proses produksi hingga diterima oleh konsumen akhir serta fokus utamanya pada transaksi *digital commerce*.

Pasar *e-commerce* yang berkembang pesat serta pentingnya peranan perpajakan bagi perekonomian Indonesia memerlukan aturan dan sistem terkait perpajakan atas transaksi online untuk meningkatkan penerimaan negara. Inovasi sistem untuk memungut dan melakukan pembayaran pajak atas transaksi *e-commerce* sangat perlu diciptakan demi kemajuan Indonesia sehingga dapat memaksimalkan peran pemerintah dalam menciptakan pemikiran masyarakat yang taat pajak.

Inovasi sistem yang dapat diusulkan untuk memungut dan melakukan pembayaran pajak atas transaksi *e-commerce* yaitu dengan menggunakan *blockchain*. *Blockchain* adalah sebuah teknologi pembukuan terdistribusi atau *Distributed Ledger Technology* (DLT) dimana setiap pihak yang terdapat dalam jaringan *blockchain* saling terhubung dan memiliki hak akses di dalam jaringan tersebut (Noorsanti, *et al.*, 2018). *Blockchain* membuat transaksi dalam bisnis tercatat dengan baik dan sistematis. Jika di dalam revolusi internet terjadi pertukaran informasi, *blockchain* menawarkan untuk saling terjadi pertukaran nilai. Alasan pemilihan menggunakan *blockchain* yaitu dapat mengurangi adanya kecurangan (*fraud*) karena sistem yang bersifat *trustless*, pihak di dalam *blockchain* cukup mempercayakan kepada sistem pembukuan yang bersifat publik dan saling terhubung secara terdesentralisasi. Manfaat utama lainnya yang didapatkan dari penggunaan *blockchain* adalah transparansi, kontrol, keamanan dan informasi yang didapatkan secara *real-time*. Transparansi dalam *blockchain* adalah menyediakan sumber dan penelusuran yang kredibel dalam suatu transaksi, kontrol dalam *blockchain* adalah menyediakan jaringan yang hanya bisa di akses oleh pengguna yang telah terverifikasi, keamanan dalam *blockchain* adalah ketika suatu data telah dimasukkan dalam buku besar *digital* di dalam *blockchain*, maka data tersebut tidak

bisa dihapus sehingga meminimalisir adanya kecurangan serta informasi secara *real-time* adalah ketika informasi telah diperbarui, maka informasi yang dimiliki oleh setiap pengguna dalam jaringan *blockchain* juga akan diperbarui. Dalam sistem *blockchain*, terdapat fitur *smart contract* yaitu kode komputer dimana sistem dapat memproses dan menghitung secara otomatis jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak dengan menginput suatu kontrak terlebih dahulu.

Kontribusi riset pada penelitian ini adalah integrasi desain sistem informasi pembayaran pajak pertambahan nilai menggunakan *blockchain* dapat dijadikan saran rekomendasi bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan dan administrasi perpajakan serta bagi perusahaan *digital commerce* dapat dijadikan rekomendasi sistem pembayaran sehingga sistem administrasi perusahaan efektif dan efisien.

1.2 Kesenjangan Penelitian

Berdasarkan penelitian terdahulu dan studi literatur, kesenjangan penelitian terdapat pada adanya kelemahan pada penelitian terdahulu dan belum adanya rekomendasi integrasi desain sistem informasi pembayaran dan pelaporan pajak pertambahan nilai pada *digital commerce* sehingga dapat dirumuskan permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana rekomendasi integrasi desain sistem informasi pembayaran dan pelaporan pajak pertambahan nilai pada bisnis *digital commerce* menggunakan *blockchain* agar penerimaan pajak negara sesuai dengan semestinya.

1.3 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini untuk menghasilkan rekomendasi integrasi desain sistem informasi pembayaran dan pelaporan pajak pertambahan nilai pada bisnis *digital commerce* menggunakan *blockchain* agar penerimaan pajak negara sesuai dengan semestinya.

1.4 Ringkasan Hasil Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan eksploratoris dan jenis data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara dengan Direktorat Jenderal Pajak dan studi literatur. Hasil dan pembahasan dari penelitian ini adalah rekomendasi integrasi desain sistem informasi pembayaran dan

pelaporan PPN pada *digital commerce* yang dijelaskan dengan *data flow diagram*, *flowchart*, *business process diagram* dan *entity relationship diagram*. Hasil analisis sistem yang diusulkan menunjukkan penerimaan pajak negara sesuai dengan semestinya karena pembayaran dan pelaporan pajak yang otomatis dan *real-time*, teknologi *blockchain* membuat administrasi perpajakan lebih sederhana, dan dapat meminimalisir adanya *VAT Fraud* karena transaksi transparan dan terekam oleh sistem.

1.5 Sistematika

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan latar belakang penelitian dimana internet berkembang pesat dan transaksi *e-commerce* mengalami peningkatan yang signifikan di Indonesia sehingga masyarakat di Indonesia mayoritas lebih memilih untuk berbelanja secara online. Belanja secara online yang seharusnya dikenai PPN masih belum dapat terealisasi secara optimal sehingga terjadi ketimpangan antara belanja secara konvensional dan secara online. Mengingat pentingnya peranan perpajakan bagi penerimaan APBN di Indonesia, maka diperlukan adanya administrasi perpajakan yang efisien sehingga diusulkan rekomendasi integrasi desain sistem informasi pembayaran dan pelaporan PPN pada *digital commerce* menggunakan *blockchain*.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas teori yang berkaitan dengan faktor yang digunakan untuk mengurai permasalahan yang diangkat dalam skripsi secara ilmiah, penelitian terdahulu, jurnal ilmiah sebagai literatur pendukung dalam penelitian ini. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sistem informasi pendapatan, pajak pertambahan nilai, *e-commerce*, *blockchain* dan berbagai penelitian terdahulu mengenai integrasi sistem pembayaran dan pelaporan pajak.

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metodologi penelitian yang digunakan untuk permasalahan dalam penelitian ini. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan eksploratoris.

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum sistem informasi pembayaran dan pelaporan saat ini, rekomendasi dari sistem usulan dan analisis sistem usulan. Pembayaran dan pelaporan pajak pertambahan nilai dari bahan baku yang akan masuk ke proses produksi hingga barang jadi yang dijual *merchant* sampai ke *customer akhir* yang dijelaskan dalam diagram konteks, *data flow diagram*, *flowchart*, *business process diagram* dan *entity relationship diagram*. Bab ini juga menjelaskan mengenai evaluasi atas rekomendasi dari hasil analisis atas sistem yang disarankan merupakan sistematika pada hasil dan pembahasan.

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memuat hasil penelitian yang telah dilaksanakan, dengan hasil terjawabnya rumusan masalah yang diangkat berdasarkan metodologi penelitian yang sudah ditentukan sebelumnya dengan penjelasan keterbatasan dalam penelitian.